



BUPATI KERINCI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKTI

KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kesejahteraan Daerah merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai pemenuhan hak masyarakat, yang salah satu perwujudannya melalui pemanfaatan dan pengelolaan badan usaha milik daerah secara efektif dan efisien;
- b. bahwa perwujudan kesejahteraan umum diawali dengan pelaksanaan pelayanan dan penyaluran kebutuhan air bersih yang harus dilakukan secara merata, efektif dan efisien;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penertapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kerinci.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci .
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang untuk selanjutnya disingkat PERUMDA adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kerinci yang bergerak di bidang pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang untuk selanjutnya disebut PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kerinci yang bergerak di bidang usaha pengelolaan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dan tidak terbagi atas saham.

7. Badan Usaha Milik Daerah yang untuk selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah Kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada perusahaan umum Daerah.
10. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan perusahaan umum Daerah sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan umum Daerah guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai perusahaan umum Daerah.
11. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
13. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
14. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
15. Direksi adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang wajib dibayar oleh pelanggan.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mendorong peningkatan kinerja PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci memiliki tujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah bagi masyarakat;
- b. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- c. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB II PERUBAHAN NAMA BENTUK HUKUM

Pasal 4

PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci diubah nama bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.

BAB III LAMBANG, TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Lambang

Pasal 5

Lambang Perumda Air Minum Tirta Sakti menggunakan lambang sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan dan Kegiatan Usaha

Pasal 6

- (1) Kantor Pusat PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci berkedudukan di Kerinci.
- (2) PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dapat membentuk anak perusahaan.
- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dapat bermitra dengan:
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lain; dan/atau
 - c. Badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.

Bagian Ketiga Bidang Usaha

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci menyelenggarakan usaha di bidang:

- a. pengelolaan air minum;
- b. pengelolaan air minum dalam kemasan; dan
- c. usaha lain yang sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB IV MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar yang dimiliki oleh PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci ditetapkan RP.79,095,562,953,- (Tujuh puluh sembilan milyar sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penetapan modal dasar, modal ditempatkan dan/atau disetor serta perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dapat memperoleh sumber modal Daerah yang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya (yang tidak Mengikat).
- (2) Sumber modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari keuangan Daerah, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sumber modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pengurusan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dilakukan oleh Organ PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- (2) Organ PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dalam pengurusan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
Kuasa Pemilik Modal

Pasal 12

- (1) KPM adalah Bupati selaku Kepala Daerah
- (2) KPM bersama Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha, peningkatan dan evaluasi kinerja PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perumda air minum tirta sakti kabupaten kerinci; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 13

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci apabila dapat membuktikan:

- a. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. Tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci; dan/atau
- c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci secara melawan hukum.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota dewan pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.

Pasal 15

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan KPM berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan KPM.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. mempunyai pengalaman kerja 5 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 10 tahun mengelola perusahaan yang bukan berasal dari PDAM dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- g. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala atau wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci atau PERUMDA Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kembali kontrak kinerja dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut yang baru.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (6) Dalam hal calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) menolak untuk menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan, pengangkatan dapat dibatalkan.
- (7) Dalam hal pengangkatan calon Dewan Pengawas dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka calon anggota Dewan Pengawas selanjutnya dapat diajukan untuk diangkat.

Pasal 19

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Direksi tentang pengelolaan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci; dan
 - b. memberi nasihat dan saran kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- (2) Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 21

Dewan Pengawas Mempunyai Wewenang :

- a. menilai kinerja direksi dalam mengelola PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. meminta keterangan direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PERUMDA air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci; dan
- d. mengusulkan Pengangkatan, Pemberhentian sementara rehabilitasi dan pemberhentian Direksi Kepada KPM.

Pasal 22

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya telah berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, pemberhentian tersebut wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci, negara, dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci .

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang dikarenakan meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, atau diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari Kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas PERUMDA Air Minum Tirta Sakti kabupaten kerinci.

Pasal 28

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kerja.

Pasal 29

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 30

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat membentuk sekretariat Dewan Pengawas dengan keputusan Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas beranggotakan satu orang yang berasal dari karyawan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti kabupaten Kerinci.

Pasal 31

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada PERUMDA Air Minum Tirta Sakti kabupaten Kerinci dengan memperhatikan Efisiensi pembiayaan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat setelah masa jabatannya berakhir, dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugas sesuai dengan masa kerjanya yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan Keputusan KPM.

Pasal 33

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang paling sedikit memuat materi tentang:
 - a. usulan pengunduran diri yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 35

- (1) Direksi pada PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci diangkat oleh KPM dengan Keputusan KPM.

- (2) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah Pelanggan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) Orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (Empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (3) Dalam hal Direksi ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang, salah satu diantaranya ditetapkan sebagai Direktur Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas bagi kepentingan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.

Pasal 36

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau dari luar negeri yang terakreditasi, dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara;
- f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- h. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau Mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola Perusahaan yang bukan berasal dari PDAM dibuktikan dengan Surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 37

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Direksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci atau PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diherhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali wajib menandatangani kembali kontrak kinerja dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut sebelum diangkat sebagai anggota Direksi yang baru.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
- (5) Dalam hal calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) menolak untuk menandatangani kontrak kinerja, pengangkatan dapat dibatalkan.
- (6) Dalam hal pengangkatan calon Direksi dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka calon Direksi selanjutnya dapat diajukan untuk diangkat.

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran perumda air minum tirta sakti kabupaten kerinci;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 40

Direksi mempunyai tugas, yaitu:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
- b. membina pegawai;

- c. mengurus dan mengelola kekayaan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui usul dewan pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui dewan pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.

Pasal 41

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 42

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci berdasarkan peraturan kepegawaian PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dengan persetujuan dewan pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah direksi;
- d. mewakili PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan dewan pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.

Pasal 43

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 44

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena Masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, anggota direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.

Pasal 45

- (1) KPM menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang dikarenakan meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, atau diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi Administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.

Pasal 48

- (1) Penghasilan Direksi pada PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 49

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a) cuti tahunan;
 - b) cuti besar;
 - c) cuti sakit;
 - d) cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e) cuti nikah;
 - f) cuti bersalin; dan
 - g) cuti di luar tanggungan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan Penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Perusahaan dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan, kecuali untuk point g di atur oleh peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan operasional PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dari pendapatan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci .

Pasal 51

- (1) Pada akhir masa jabatan Direksi dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada perhitungan masa tugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (4) Direksi yang berasal dari Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang telah berakhir masa jabatannya maka dikembalikan statusnya menjadi Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti dengan diberi pangkat sama dengan pangkat tertinggi pada pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti.

Pasal 52

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dilaksanakan oleh KPM.
- (2) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau

- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci .
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yaitu:
 - a. anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
 - b. dewan pengawas dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci .

Pasal 55

- (1) Direksi PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci diberhentikan oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang paling sedikit memuat materi tentang:
 - a. usulan pengunduran diri yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci

Pasal 56

- (1) Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci merupakan pekerja PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, kewajiban, dan pensiun pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, kewajiban, dan pensiun pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direksi dengan perpedoman pada peraturan Perundang Undangan.

Pasal 57

- (1) untuk dapat diangkat menjadi pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk tamatan S1 dan 24 tahun tamatan SMA sederajat pada saat mendaftar;
 - f. tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba; dan
 - g. lulus seleksi.

- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan setelah melalui masa percobaan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dengan nilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 58

- (1) Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PERUMDA Air Minum Tirta Sakti .
- (3) Penghasilan pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa Produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci wajib mengikut sertakan pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci pada Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang program peningkatan kapasitas sumber daya manusia diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 61

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai kebutuhan Perusahaan dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai kemampuan perusahaan
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pensiun Dan Kepangkatan

Pasal 62

- (1) Batas usia pensiun pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir,

Pasal 63

- (1) Nama dan susunan pangkat pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci mulai dari yang terendah sampai dengan yang Tertinggi adalah sebagai berikut :

a. Pegawai Dasar Muda	Golongan A Ruang 1
b. Pegawai Dasar Muda I	Golongan A Ruang 2
c. Pegawai Dasar	Golongan A Ruang 3
d. Pegawai Dasar I	Golongan A Ruang 4
e. Pelaksana Muda	Golongan B Ruang 1
f. Pelaksana Muda I	Golongan B Ruang 2
g. Pelaksana	Golongan B Ruang 3
h. Pelaksana I	Golongan B Ruang 4
i. Staf Muda	Golongan C Ruang 1
j. Staf Muda I	Golongan C Ruang 2
k. Staf	Golongan C Ruang 3
l. Staf I	Golongan C Ruang 4
m. Staf Madya	Golongan D Ruang 1
n. Staf Madya I	Golongan D Ruang 2
o. Staf Utama Madya	Golongan D Ruang 3
p. Staf Utama	Golongan D Ruang 4
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepangkatan pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 65

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.

- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 66

Dalam hal PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci memperoleh keuntungan, pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.

Pasal 67

- (1). Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a) cuti tahunan;
 - b) cuti besar;
 - c) cuti sakit;
 - d) cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e) cuti nikah;
 - f) cuti bersalin; dan
 - g) cuti di luar tanggungan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- (2). Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PERUMDA.
- (3). Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 15 tahun dan 25 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi dalam pengembangan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- (3) Tata cara Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Setiap Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci wajib:
 - a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) mendahulukan Kepentingan PERUMDA diatas Kepentingan Lainnya;
 - c) mematuhi dan Mentaati Segala Kewajiban;
 - d) memegang teguh Rahasia PERUMDA dan Rahasia Jabatan.

- (3) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Kewajiban Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci diatur Dalam Peraturan Bupati.

Pasal 70

Setiap Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang yang merugikan perusahaan, daerah dan /atau negara;
- b. melakukan kegiatan langsung atau tidak langsung yang merugikan kepentingan perusahaan;
- c. menyalahgunakan barang-barang atau uang atau surat berharga milik perusahaan;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang berharga Milik Perusahaan secara tidak sah;
- e. melakukan tindakan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan;
- f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai bersangkutan;
- g. melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan;
- h. menghalangi berjalannya kegiatan perusahaan;
- i. bertindak sebagai perantara bagi perusahaan atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari perusahaan;
- j. memiliki saham/modal dalam perusahaan;
- k. tidak diperbolehkan melakukan/membuka rahasia perusahaan atau informasi yang sifatnya rahasia kepada pihak lain, termasuk kepada sesama pegawai;
- l. menjadi pengurus partai politik; dan
- m. tidak diperbolehkan mempergunakan Rahasia Perusahaan untuk Kepentingan Pribadi.

Pasal 71

- (1) Pegawai PERUMDA dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud.pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 72

- (1) Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 73

- (1) Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 74

- (1) Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 75

- (1) Pegawai PERUMDA diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
 - a. melanggar Sumpah Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
 - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. merugikan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan pesangon atau tunjangan dalam bentuk apapun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB VII TARIF

Pasal 76

Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi Dan Akuntabilitas.

Pasal 77

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :

- a. tarif rendah;
- b. tarif dasar;
- c. tarif penuh; dan
- d. tarif kesepakatan

Pasal 78

PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci menetapkan struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan dan jenis tarif.

Pasal 79

- (1) Bupati menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun.
- (2) Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d kepada Direksi.
- (4) Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 80

- (1) Direksi menyusun rancangan tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.

Pasal 81

- (1) Dewan Pengawas melakukan evaluasi rancangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) paling lambat bulan Agustus.
- (2) Rancangan tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disosialisasikan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.
- (3) Hasil sosialisasi ke publik pada ayat (2) dibahas bersama dengan Dewan Pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (4) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.
- (5) Dalam hal KPM memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
- (6) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri.
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa atau media online secara efektif.

BAB VIII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 82

- (1) PERUMDA Air Minum Tirta Sakti membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

Pasal 83

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- d. satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama.

Pasal 84

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.

- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 86

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Dalam hal keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, komite audit dan komite lainnya dapat tidak dibentuk.

Pasal 87

- (1) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 88

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu dewan pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian dewan pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai, komite audit, dan komite lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
Standar Operasional Prosedur

Pasal 90

- (1) Operasional PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB X
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 91

- (1) Pengurusan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
 - b. mengoptimalkan nilai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
 - d. mendorong agar organ PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci ;

- e. meningkatkan kontribusi PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XI

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 92

- (1) Pengadaan barang dan jasa PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

Kerja sama

Pasal 93

- (1) PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
- a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci diatur dalam Peraturan Bupati .

BAB XIII PENGUNAAN LABA

Pasal 94

- (1) Penggunaan laba PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 95

- (1) PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci .
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci .
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci .
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 96

Dividen PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 97

Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 98

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XIV

PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDA AIR MINUM TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Penugasan dan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERUMDA AIR MINUM TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 101

- (1) Evaluasi PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci ;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 102

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun oleh PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci menjadi dasar evaluasi.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Bagian Kedua
Restrukturisasi

Pasal 103

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci .
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 104

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 105

- (1) PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah; dan
 - b. Perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (5) Perubahan bentuk hukum PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PELEBURAN, PENGAMBIL ALIHAN DAN PEMBUBARAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI

Pasal 106

- (1) Pembubaran PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci ditetapkan dengan Perda.
- (2) Fungsi PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 107

Pembubaran PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SAKTI
KABUPATEN KERINCI

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah,
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 109

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 110

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci mempunyai tugas melakukan :
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.

Pasal 111

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pda Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan yang dimaksud.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 114

Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 1990, Nomor 10);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009, Nomor 13); dan
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2009 tentang Dewan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaian (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009, Nomor 12).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 15 Desember 2020

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Kerinci
pada tanggal 15 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



ASRAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI,
PROVINSI JAMBI: (/2020)

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
SAKTI KABUPATEN KERINCI

KETERANGAN LAMBANG PERUMDA AIR TIRTA SAKTI
KABUPATEN KERINCI



KERIS	=> Melambangkan Semangat.
TANGAN	=> Melambangkan Pelayanan.
BUTIRAN AIR	=> Melambangkan Perusahaan Bergerak dibidang Air minum.
WARNA HIJAU	=> Melambangkan kesuburan/Perusahaan menunjukkan Perkembangan.
WARNA BIRU	=> Melambangkan warna air yang jernih.

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKTI
KABUPATEN KERINCI

I. Umum

Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran penting dalam ekonomi di daerah. Selain sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), BUMD juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah di dalam bidang pelayanan atau jasa. Karena dalam konsepnya BUMD terbagi menjadi dua, yaitu BUMD yang berorientasi pada aspek bisnis dan BUMD yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Salah satu BUMD yang dimiliki Kabupaten Kerinci adalah PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang bergerak di bidang usaha pelayanan air minum. Sebagai usaha monopoli dalam penyediaan air bersih yang layak minum bagi masyarakat Kabupaten Kerinci, PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dituntut untuk dapat memenuhi tuntutan kebutuhan air bersih seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci sekaligus menghasilkan PAD yang ditargetkan setiap tahunnya.

Penyelenggaraan PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci selama ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dasar Hukum penyelenggaraan perusahaan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan dunia bisnis menjadikan PDAM sulit untuk bersaing dengan perusahaan lain karena terhambat pada dasar kebijakan yang tidak lagi sesuai. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah mengeluarkan rangkaian kebijakan antara lain sebagai upaya peningkatan kinerja badan usaha milik daerah. Kebijakan ini antara lain dimaksudkan agar BUMD di seluruh Indonesia dapat menjadi lebih produktif, transparan dan memiliki daya saing. Desakan untuk menyesuaikan pengaturan tentang BUMD terlihat dalam Pasal 492 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dengan tegas menyatakan bahwa semua BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang secara teknis telah mengganti seluruh pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci harus segera menyesuaikan ketentuan tentang PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk meningkatkan etos kerja, efisiensi produktivitas dan perbaikan manajemen perusahaan secara komprehensif.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sumber modal lainnya antara lain subsidi atau bantuan modal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga professional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan pengurusan BUMD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Calon anggota Dewan Pengawas selanjutnya yang diajukan untuk diangkat adalah calon anggota Dewan Pengawas yang peringkat hasil seleksinya berada di bawah calon anggota Dewan Pengawas yang batal diangkat.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas atau kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Calon anggota Direksi selanjutnya yang diajukan untuk diangkat adalah calon anggota yang calon Direksi yang peringkat hasil seleksinya berada di bawah anggota Direksi yang batal diangkat.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 43

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

1. Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
2. Anggota Direksi sebagaimana dimaksud wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
3. Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada, Dewan Pengawas atau Direksi wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
4. Laporan sebagaimana dimaksud serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud sebagai dasar pertimbangan KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
5. Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan dan disampaikan kepada KPM atau RUPS tahunan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas atau kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 77

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sector usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 88

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

SOP disusun dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual Tata kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Restrukturisasi regulasi ditujukan kepada penyesuaian produk hukum daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi, efisiensi dan pelayanan yang optimal.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.